

VAGUE NORM PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

(KAJIAN NORMATIF PENETAPAN NO.382/PDT/P1986/PN.JKT.PST JO
PUTUSAN REG.NO.1400 K/PDT/1986)

Herliany, Ulfa Azizah, SH. MKn, M.Hamidi Masykur, SH. MKn

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Just.herly@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *vague norm* pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan pada permohonan yang diajukan oleh Andi Vonny Gani P yang menghasilkan Penetapan No.382/PDT/P1986/PN.JKT.PST yang menetapkan pelarangan untuk dilakukannya perkawinan beda agama dan Putusan Reg.No.1400 K/Pdt/1986 yang memutuskan bahwa perkawinan beda agama dapat dilaksanakan, serta bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam memutus permohonan tersebut sehingga terdapat perbedaan diantara kedua instansi tersebut

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan penelusuran hukum. Interpretasi gramatikal yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis melalui pemahaman bahasa atau susunan kata yang digunakan.

Hasil penelitian menemukan bahwa *vague norm* pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan penetapan No.382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST. jo Putusan Reg.No.1400 K/Pdt/1986 dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1), pasal 8, dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal tersebut memiliki banyak penafsiran yang berbeda. Dalam menghadapi *vague norm* hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan penafsiran Multidisipliner dan pertimbangan hakim yang digunakan telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Berbeda dengan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim di Mahkamah Agung menggunakan metode Konstruksi Hukum. Pertimbangan hakim di Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangkan hukum agama tidak sesuai dengan kehendak dari Undang-Undang Perkawinan.

**VAGUE NORM PENGATURAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA DI INDONESIA**

**(KAJIAN NORMATIF PENETAPAN NO.382/PDT/P1986/PN.JKT.PST JO
PUTUSAN REG.NO.1400 K/PDT/1986)**

Herliany, Ulfa Azizah, SH. MKn, M.Hamidi Masykur, SH. MKn

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Just.herly@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze vague norm setting interfaith marriage in Indonesia based on a petition filed by Andi Vonny Gani P that generates Penetapan No.382/PDT/P1986/PN.JKT.PST which establishes the prohibition to do intherfaith marriage and Putusan Reg . No.1400 K/Pdt/1986 that decided that interfaith marriage can be implemented, and how the consideration of the judges at the Central Jakarta District Court and the Supreme Court in deciding the application so that there is a difference between the two institutions.

The method used is normative juridical method by statute approach and a case approach. Primary, secondary and tertiary legal materials analyzed by grammatical interpretation and legal resourcing technique. Gramatical interpretation is the source of legal material obtained and analyzed through understanding the language or wording used.

The results show that the vague norm setting interfaith marriage in Indonesia based on the Penetapan No.382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST. Putusan jo Reg.No.1400 K/Pdt/1986 can be seen in Articles 2 paragraph (1), 8, and Article 20 of Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, these articles have many different interpretations. In facing the vague norm of judges at the Central Jakarta District Court by using a multidisciplinary interpretation and a consideration of judges that used in accordance with the Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Different with the judge in the Central Jakarta District Court, the judges in Supreme Court are using the Construction Law method. The consideration of judges in the Supreme Court is not considering the religious law which is not appropriate with the purpose of the Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman dari segi suku, budaya, bahasa, kesenian, bahkan agama. Dengan adanya interaksi yang baik diantara setiap orang yang berbeda-beda tersebut, tidak jarang ada yang satu sama lain saling menyukai dan berkeinginan untuk menyatukan perasaan saling suka tersebut dengan membentuk suatu keluarga dengan cara melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Selain merupakan hal yang dianjurkan, perkawinan juga merupakan suatu peristiwa yang membahagiakan dan layak diberitahukan karena berkaitan dengan status sosial ditengah masyarakat.¹

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Selain hal tersebut, untuk melakukan perkawinan, kedua calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan meminta izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

¹ Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 56

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Apabila semua syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, maka perkawinan dapat dilaksanakan. Dalam hal orang yang akan melakukan perkawinan terdapat perbedaan suku, budaya, atau bahasa maka tidak akan menimbulkan suatu masalah yang cukup besar, akan tetapi yang menjadi masalah adalah apabila yang akan melakukan perkawinan tersebut merupakan orang yang berbeda agama, maka akan timbul kesulitan-kesulitan diantara orang tersebut untuk melakukan perkawinan. Hal ini karena Undang-Undang Perkawinan tidak ada mengatur secara tegas mengenai Perkawinan beda agama di Indonesia.

Mengenai kekaburan dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, seorang wanita yang beragama Islam bernama Andi Vonny Gani P pernah melakukan permohonan untuk melakukan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hasilnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan bahwa perkawinan beda agama dilarang untuk dilaksanakan didalam Penetapan No.382/PDT/P1986/PN.JKT.PST. Setelah mendapatkan penolakan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Vonny Gani P melakukan permohonan ke Mahkamah Agung agar dapat dilaksanakan perkawinan beda agama. Dalam hal ini Mahkamah Agung memutuskan berbeda, Mahkamah Agung memutuskan dapat dilaksanakan perkawinan beda agama dalam Putusan Reg.No.1400 K/Pdt/1986.

Melihat adanya perbedaan antara Penetapan Pengadilan dan Putusan Mahkamah Agung tentang pemberian izin untuk melaksanakan perkawinan beda agama yang dikarenakan adanya kekaburan norma (*Vague Norm*) tentang pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, membuat Penulis tertarik dalam penugasan akhir ini untuk mengambil tema “VAGUE NORM PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Kajian Normatif Penetapan No.382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST. jo putusan Reg.No.1400 K/Pdt/1986).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang akan dikaji . Permasalahan-permasalahan yang akan dikaji penulis adalah :

1. Bagaimanakah *vague norm* pengaturan perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan No.382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST. jo putusan Reg.No.1400 K/Pdt/1986 ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung tentang permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.² Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu kekaburan norma (*vague norm*) pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, yang digunakan penulis adalah pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan digunakan untuk mencari dasar hukum terhadap hal-hal yang mengatur mengenai perkawinan beda agama di Indonesia

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum.

² Jhony Ibrahim, **Teori Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media, Malang, 2006, hlm.57

Pendekatan *kass* dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kekaburan norma (*vague norm*) mengenai pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia serta untuk memperoleh gambaran tentang pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam memutus permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama.

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui penelusuran bahan hukum, dengan mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang ada, yaitu berupa berbagai peraturan perundang-undangan, Al-Qurán dan Hadist, serta literatur-literatur yang terkait. Selain itu, teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan interpretasi. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Interpretasi Gramatikal yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis melalui pemahaman bahasa atau susunan kata yang digunakan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka hasil yang ditemukan yaitu :

1. *Vague norm* pengaturan perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan No.382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST. jo putusan Reg.No.1400 K/Pdt/1986

Didalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Mahkamah Agung terhadap permohonan dilaksanakannya perkawinan beda agama yang dimohonkan oleh Andi Vonny Gani P terdapat perbedaan penafsiran antara Penetapan No.382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST dengan Putusan Reg.No.1400 K/Pdt/1986 mengenai Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia yang dikarenakan *vague norm* dari pengaturan tersebut, sehingga pengaturan tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda yang mengakibatkan timbulnya kebingungan dimasyarakat mengenai perkawinan beda agama. Didalam penetapan pengadilan No 382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST *jo* putusan Reg.No.1400 K/Pdt/1986, hakim menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan hal itu, yang mana ketentuan-ketentuan yang digunakan hakim tersebut juga terdapat *vague norm* didalamnya.

Yang menjadi patokan mengenai pengaturan perkawinan beda agama yaitu pasal 8 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang memiliki penafsiran berbeda antara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Mahkamah Agung yang dikarenakan pasal-pasal tersebut terdapat *vague norm* didalamnya.

Didalam pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan tidak ada secara tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang untuk dilaksanakan, hanya saja didalam pasal 8 huruf f terdapat ketidak jelasan hubungan seperti apa yang dilarang agamanya untuk kawin. Apakah perbedaan agama antara pasangan yang akan melakukan perkawinan merupakan suatu larangan perkawinan yang dimaksud dari pasal 8 huruf f tersebut atau bukan masih menimbulkan berbagai macam penafsiran.

Selain pasal 8 tersebut, yang paling banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda adalah pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan sahnya suatu perkawinan. Pasal ini menimbulkan berbagai macam penafsiran yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yaitu antara lain :

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya. Prof Dr. Hazairin S.H menegaskan “Bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama sendiri-sendiri. Beliau menambahkan lagi “Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Buddha seperti yang dijumpai di Indonesia.” Jadi, didalam penetapan ini sahnya perkawinan dikembalikan kepada pengaturan masing-masing agamanya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut menjadi kabur saat setiap agama memiliki pendapat-pendapat yang berlainan mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama bagi hukum masing-masing agamanya. Bahkan tidak hanya antar agama yang memiliki perbedaan pendapat mengenai perkawinan beda agama, dalam satu agama juga terdapat penafsiran yang berbeda-beda mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama dilakukan.

2. Perkataan “menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya” didalam pasal 2 Undang-Undang perkawinan juga menimbulkan kesan bahwa dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, satu kali menurut hukum agama (kepercayaan) dari calon yang satu dan satu kali lagi menurut hukum agama (kepercayaan) dari calon yang lainnya.³
3. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga masih kabur apakah dapat diterapkan untuk pasangan yang berbeda agama, karena ada pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan pasal tersebut hanya berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang sama agamanya saja. Sehingga terhadap perkawinan antara dua orang yang berbeda agama tidak dapat diterapkan ketentuan tersebut.⁴

Didalam penetapan No.382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST menafsirkan bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan melarang dilakukannya perkawinan antara pasangan yang berbeda agama, sedangkan pada Putusan Reg.No.1400 K/Pdt/1986 menganggap bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak berlaku bagi pasangan yang berbeda agama.

Pada Penetapan No.382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST hakim dalam menafsirkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang *vague nom* tersebut menggunakan penafsiran Multidisipliner. Dalam hal ini hakim menafsirkan dengan cara mengaitkan kepada ilmu agama yang berdasarkan pertimbangan hakim bahwa agama melarang perkawinan beda agama. Sehingga diartikan hakim yaitu tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tersebut. Karena hal tersebutlah hakim berkesimpulan bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut melarang perkawinan antara pasangan yang berbeda agama.

Sedangkan pada Putusan Reg.No.1400 K/Pdt/1986 hakim dalam memutuskan mengenai permasalahan boleh tidaknya dilaksanakan perkawinan agama menggunakan metode Konstruksi hukum. Didalam putusan ini hakim

³ Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 95

⁴ Leon Verstappen, **Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia**, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hlm. 135

beranggapan bahwa didalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada satupun pengaturan mengenai perkawinan beda agama. Sehingga hakim harus menemukan dan menentukan hukumnya. Hakim beranggapan bahwa kekosongan hukum tidaklah dibenarkan untuk dijadikan alasan suatu larangan perkawinan. Jadi dalam putusan ini dalam usaha menemukan suatu hukum untuk pengaturan perkawinan beda agama, hakim memutuskan boleh dilaksanakannya perkawinan antar pasangan yang berbeda agama.

Perbedaan pendapat antara hakim di Pengadilan Negeri dengan hakim di Mahkamah Agung karena adanya *vague norm* mengenai pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2.1 Dasar Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya, PP No 9 tahun 1975 ada dua instansi Pencatat Nikah, yaitu Kantor Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk untuk yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi mereka selain yang beragama Islam. Kedua Instansi tersebut tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan atau membantu melangsungkan perkawinan dan akan menolak melangsungkan perkawinan jika ternyata mereka mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), 8, 9, 10, dan 12 Undang-Undang Perkawinan walaupun tidak ada pencegahan perkawinan.

Dengan pertimbangan yang demikian apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka hakim menyatakan bahwa penolakan dari kedua instansi pencatat perkawinan tersebut adalah beralasan karena pihak-pihak yang akan kawin terdapat perbedaan.

Hakim didalam penetapan ini beranggapan bahwa Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur dan mencatat perkawinan yang pihak-pihaknya seagama saja. Karena hal ini maka hakim memutuskan bahwa penolakan oleh

dua instansi pencatat kawin adalah sudah tepat dan beralasan, karena perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan memang tidak diatur. Hal tersebut karena ajaran agama membenarkan adanya halangan dalam perkawinan bagi calon suami atau calon isteri yang berbeda agama.

Hakim menyimpulkan bahwa adanya halangan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama sudah sesuai dengan yang dikehendaki pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 8 PP No 9 tahun 1975. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut paling pertama menunjuk pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut pertimbangan hakim, penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat Prof Dr. Hazairin S.H yang dijadikan hakim sebagai salah satu patokan dalam penetapan ini. Prof Dr. Hazairin mengatakan bahwa "*Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama sendiri*". Selain itu, beliau juga menambahkan "*Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia*". Menurut hukum Islam adalah tidak sah perkawinan berlainan agama sebagaimana tersebut dalam Al-Qurán surah Al-Baqarah ayat 221. Dari sudut agama Kristen pun dapat dilihat dengan tegas nasihat Al-Kitab mereka dalam Perjanjian Baru (2 Korintus 6:14). Segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan dalam KUH Perdata (BW), Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (HOIC), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwalijken*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang tidak berlaku lagi, hal ini sesuai dengan isi pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka karena penolakan untuk melangsungkan perkawinan baik oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang dengan suratnya tanggal 5 Maret 1986 No.K2/NJ.1/834/III/1986 maupun oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta tanggal 5 Maret 1986 No.655/1.1755.4/CS/1986 atas permohonan pemohon sudah tepat

beralasan hukum maupun agama, sehingga berdasarkan pertimbangan hakim maka hakim memutuskan untuk menguatkan penolakan dari kedua instansi pencatat perkawinan itu. Karenanya permohonan pemohon supaya penolakan tersebut dinyatakan tidak beralasan harus ditolak dan dengan demikian harus ditolak pula permohonan supaya Pengadilan Negeri memberi izin kepada pemohon yang beragama Islam untuk kawin dengan laki-laki bernama Adrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Kristen Protestan.

Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka hakim menetapkan :

1. Menolak permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan penolakan melangsungkan perkawinan oleh KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Jakarta masing-masing dengan suratnya tanggal 5 Maret 1986 No.K2/NJ-1/834/III/1986 dan No. 655/1.1755.4/CS/1986 sebagai beralasan dan karenanya patut dikuatkan.
3. Menghukum pemohon membayar ongkos perkara sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Setelah mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dari Andi Vonny Gani P maka penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penulis menyimpulkan penetapan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Didalam penjelasan tersebut dijelaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Apabila dikaitkan dengan kasus yang ada, yaitu terhadap permohonan yang dimohonkan oleh Andi Vonny Gani P maka pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sesuai

dengan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini karena berdasarkan pertimbangan hakim penolakan tersebut telah sesuai dengan kehendak pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, serta sesuai dengan hukum agama Islam yang dianut oleh Andi Vonny Gani P yang tidak membenarkan adanya perkawinan beda agama apabila pihak wanita yang menganut agama Islam melakukan perkawinan dengan pihak laki-laki yang tidak beragama Islam.

2.2 Dasar Pertimbangan Hakim di Mahkamah Agung

Andy Vonny Gani menurut pengakuannya adalah beragama Islam dan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta dengan surat No. K2/MJ-I/834/III/1986 tanggal 5 Maret 1986. Selain ditolak oleh Kantor Urusan Agama, permohonan Andy Vonny Gani untuk melangsungkan perkawinan beda agama juga ditolak oleh Kantor Catatan Sipil Ibu Kota Jakarta dengan surat No.655/1.1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986.

Dalam penolakkannya, Kepala Kantor Urusan Agama tersebut memberitahukan bahwa apabila pihak yang berkepentingan keberatan atas penolakan itu, maka dipersilakkan meminta penetapan/keputusan kepada Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya dengan menunjuk pasal 60 ayat (3) jo pasal pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menganjurkan pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan surat keterangan yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Menurut pertimbangan hakim didalam putusan ini, penunjukkan pasal-pasal oleh kedua pejabat tersebut jelas keliru, sebab pasal 60 haruslah dihubungkan dengan pasal-pasal 57, 58, 59 Undang-Undang Perkawinan yang membahas mengenai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan (perkawinan campuran), padahal kasus a quo tidaklah mengenai perkawinan campuran dalam pengertian tersebut diatas, sebab kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan berkewarganegaraan Indonesia, hanya saja berlainan agama dan karena itu harusnya menunjuk pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan.

Selanjutnya hakim melakukan pertimbangan mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon. Menurut hakim, keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan karena :

1. Undang-Undang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apa pun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan, hal mana adalah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh Undang-Undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.
2. Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Undang-Undang tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan dari calon suami isteri yang berlainan agama.
3. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ada peraturan yang mengatur tentang perkawinan campuran ialah *Regeling op de Gemengde Huwelijken*, S 1898 No.158 disingkat GHR yang mengatur perkawinan antara orang-orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan, dan perkawinan antara seorang yang beragama Kristen dengan seorang yang tidak beragama Kristen dapat digolongkan sebagai perkawinan GHR. Sekalipun menurut kata-kata yang terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yaitu “sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku., atas kasus a quo dapat diberlakukan ketentuan GHR karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengaturnya, namun ketentuan GHR ataupun dari Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933 No 74) tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsah yang amat lebar antara Undang-Undang Perkawinan dengan kedua ordonasi

tersebut. Undang-Undang Perkawinan menganut asas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan itu merupakan salah satu perwujudan dari Pancasila sebagai falsafah negara. Perkawinan tidak lagi dilihat hanya dalam hubungan perdata, sebab perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan perkawinan yang diatur baik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesien* S. 1933 No.74) dan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* S.1898 No.158) kesemuanya memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja.

4. Dengan demikian jelas bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan menghadapi kasus a quo terdapat kekosongan hukum karena menurut kenyataan dan Yurisprudensi dalam hal perkawinan antara calon suami dan isteri yang berbeda agamanya ada 2 stelsel hukum yang berlaku pada saat yang sama, sehingga harus ditentukan hukum perkawinan yang mana yang diterapkan, sedang pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 yang berbunyi "*tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya. Disamping adanya kekosongan hukum maka juga didalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat fluralistik/heterogen tidak sedikit terjadi perkawinan atau niat melaksanakan perkawinan seperti tersebut diatas.

Menurut pertimbangan hakim bahwa perbedaan agama dari calon suami isteri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka dan kenyataan bahwa terjadi banyak perkawinan yang diniatkan oleh mereka yang berlainan agama, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut

diatas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif disegi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyeludupan-penyeludupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.

Hakim dalam putusan ini juga mempertimbangkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang berbunyi *“Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”*.Maka dalam hal ini perkawinan tersebut dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil di Jakarta, menurut pertimbangan hakim harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya, sehingga pasal 8 sub f Undang-Undang Perkawinan yang melarang perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam hal/keadaan yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim Mahkamah Agung mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi Andi Vonny Gani P untuk sebagian

Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 No 382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST sejauh mengenai penolakan

melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan No.655/1.1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986

Mengadili sendiri :

Membatalkan surat penolakan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan No.655/1.755.4/CS/1986 tanggal 4 Maret 1986.

Memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta agar melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk selebihnya.

Menghukum pemohon membayar biaya perkara kasasi ini sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan hakim di Mahkamah Agung tersebut, penulis menyimpulkan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan karena tidak sesuai dengan kehendak dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengembalikan boleh tidaknya suatu perkawinan dilakukan kepada hukum agama masing-masing. Apabila melihat dari para pihak yang menginginkan perkawinan beda agama ini dilakukan, maka dari agama pihak wanita yaitu Andi Vonny Gani P yang beragama Islam melarang mutlak suatu perkawinan dilakukan untuk seorang wanita yang beragama Islam dengan pihak laki-laki yang tidak beragama Islam. Dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa suatu perkawinan beda agama tidak dilarang dilakukan oleh pihak Andi Vonny Gani P yang beragama Islam dengan Andrianus Petrus yang beragama Kristen Protestan, maka pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan kehendak pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang merujuk kepada hukum agama masing-masing terhadap boleh atau tidak suatu perkawinan beda agama dilakukan.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Vague norm* pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan penetapan No.382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST. jo Putusan Reg.No.1400 K/Pdt/1986 dapat dilihat dari pasal-pasal 2 ayat (1), 8, 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan, yang pasal-pasal tersebut memiliki berbagai macam penafsiran yang berbeda. Didalam menghadapi *vague norm* tersebut hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan penafsiran multidisipliner dan hakim di Mahkamah Agung menggunakan metode Konstruksi Hukum.
2. Pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri adalah hukum agama serta pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak memperbolehkan untuk dilaksanakannya perkawinan beda agama sehingga hakim menetapkan untuk melarang perkawinan beda agama dilangsungkan, pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berbeda dengan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri, pertimbangan hakim di Mahkamah Agung adalah bahwa dengan tidak adanya hukum yang mengatur perkawinan beda agama maka tidak dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum, sehingga memperbolehkan dilakukannya perkawinan beda agama. Pertimbangan hakim di Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena tidak mempertimbangkan hukum agama sesuai dengan kehendak dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Saran

1. Penulis merekomendasikan kepada Lembaga Legislatif untuk ditambahkan aturan yang tegas mengenai perkawinan beda agama pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, agar terdapat kepastian hukum mengenai Perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Penulis merekomendasikan agar Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA mengenai permasalahan perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Jhony Ibrahim, **Teori Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media, Malang, 2006.

Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Leon Verstappen, **Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia**, Pustaka Larasan, Bali, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan